



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2008 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 166/47/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama;

Hal.1 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenifer Refina Binti Reffhan Dinata, NIK 180106506110001 Tempat Tanggal Lahir Penengahan 25 Juni 2011, pendidikan kelas 1 SMP, saat ini bersama Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama ngotrak di Tanggerang, kisaran kurang lebih 8 Tahun, kemudian pindah kediaman bersama ngontrak di Desa Gayam, RT/RW 007/005, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Hingga akhirnya berpisah pada bulan April tahun 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak Agustus tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 2. Bahwa Tergugat tidak jujur tentang penghasilan yang didapat;
 3. Bahwa Tergugat bersifat keras kepala tidak mau mengalah dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April tahun 2023, Tergugat dan Penggugat bertengkar dikarenakan ekonomi dan Tergugat jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal.2 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**REFFHAN DINATA BIN ABDUL WAHAB**) terhadap Penggugat (**LINA KARMELIA BINTI M.ALI.RS.**)
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali melalui media elektronik (siaran radio Kalianda FM) 03-01-2024 dan 05-02-2024, untuk sidang 07 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya

*Hal.3 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor 166/47/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor : 474/01/VII.06.14/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Gedung Harta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **M.Kasim bin M.Ali Rs**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gedung Harta RT/RW 004/002, (depan kantor balai desa Gedung Harta), Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 24 Februari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama, Jenifer Refina Binti Reffhan Dinata;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat Bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2011 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih

*Hal.4 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat kurang komunikasi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Rosmalina binti M.Ali Rs**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gedung Harta RT/RW 004/002, (depan kantor balai desa Gedung Harta), Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 24 Februari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama, Jenifer Refina Binti Reffhan Dinata;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat Bertengkar sebanyak 10 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2011 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;

*Hal.5 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kalianda menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan Verstek, hal ini relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

الدعوى سماع جاز اوت عززه ل تواريه احضاره ت عذر وان
عليه وال حكم وال بينة

Artinya : Apabila sulit menghadirkan Tergugat karena bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal.6 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak kurang bdalam memberi nafkahl, Tergugat kurang komunikasi dan Tergugat sudah pernah menjahtuhkan Talak kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 sudah pisah rumah sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., dan P.2 serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah surat autentik, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti,

*Hal.7 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, telah terbukti bahwa pada saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah RI (ghaib);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: M.Kasim bin M.Ali Rs dan Rosmalina binti M.Ali Rs, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bahwa Tergugat tidak jujur tentang penghasilan yang didapat, Bahwa Tergugat bersifat keras kepala tidak mau mengalah dengan Penggugat; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023. sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan

*Hal.8 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 24 Februari 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian tahun 2011. rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak jujur tentang penghasilan yang didapat;
- Bahwa Tergugat bersifat keras kepala tidak mau mengalah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah awal tahun 2023 sampai dengan saat ini dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada dan menetap dan Penggugat tidak pernah lagi menerima kabar berita dari Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan dan tidak ada harta atau pun sesuatu yang bisa dijadikan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

*Hal.9 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari awal tahun 2023 sampai dengan saat ini dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَدَّوْمَ مَكْنِيْبِلِ عَجْوِ اِهْيَلَا اَوْ نُكْسْتَلَّا اِحْوَرَا مَكْسِنْفَا نَمَّ مَكْلًا قَلَدْنَا اَهْتَايَا نَمُو
وَنَرُكْتَيَا مَوْقَلًا تَيْلَا لَكَلِيْفِ نَا اَهْمَحَرُو

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal.10 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

*Hal.11 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami, Fauzy Arizona, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Widya Alia, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Masroah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzy Arizona, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti

*Hal.12 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masroah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal.Put. No. 8/Pdt.G/2024/PA.Kla
07 Mei 2024 Masehi/ 28 Syawwal 1445 Hijriyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)